Kecamatan Sukasada



Jalan Jelantik Gingsir Nomor 81 Sukasada 81161 3307223

http://sukasada.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Sukasada


Surat Pindah Antar Banjar Dinas

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengantar dari Desa/Kelurahan
- 2. Foto copy KK
- 3. Stopmaf warna hijau

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
- 2. Petugas meneliti kelengapan berkas
- 3. Kelengkapan berkas yang kurang dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 4. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas ,melakukan penginputan data pemohon dan mencetak surat keterangan pindah, selanjutnya diparaf oleh kasi pemerintahan
- 5. Petugas mengajukan kepada Sekcam/Camat untuk ditandatangani
- 6. Petugas melakukan registrasi pada buku register surat pindah antar Banjar Dinas
- 7. Pemohon menyerahkan foto copy berkas yang ditandatangani kepada petugas pengelola arsip

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Sukasada



Jalan Jelantik Gingsir Nomor 81 Sukasada 81161 3307223

http://sukasada.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Sukasada

15 Menit

15 menit apabila pimpinan ada di tempat, apabila pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas wa/hp pemohon bila sudah ditandatangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Permohonan Surat Pindah Antar Banjar Dinas

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke kantor camat sukasada

Kotak saran

Telp. (0362) 3307223

Email: kecamatansukasada@gmail.com